



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :-----

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una;

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"; -----

----- L A W A N -----

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ; -----

Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"; -----

-----Pengadilan Agama tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 23 Nopember 2011 dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari Ahad tanggal 3 April 2011 Masehi dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/06//IV/2011 tanggal 4 April 2011; -----
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai anak 1 (satu) orang Pemohon dan Termohon, perempuan umur 3 tahun 6 bulan; -----
- 3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak bulan April 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih paham dan percekocokan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga; -----
- 4 Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;-----
- 5 Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan April tahun 2011, dimana Termohon turun dari rumah bersama hingga sekarang sudah berlangsung 8 bulan lamanya Pemohon hidup berpisah dengan Termohon; -----
- 6 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan akibat dari konflik rumah tangga tersebut, meskipun Pemohon sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan Termohon, namun tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk mengatasi persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian/mentalak

Termohon;

8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik di dalam persidangan maupun melalui proses mediasi, namun tidak berhasil;

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah secara tegas terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon menikah pada tanggal 3 April 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 112/06/IV/2011; -----
- 2 Bahwa benar selama perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan Pemohon dan Termohon ; -----
- 3 Bahwa tidak benar penyebab keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang benar justru Pemohon yang meninggalkan Termohon pergi dengan wanita lain; -----
- 4 Bahwa benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah maksimal merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil; --
- 5 Bahwa akibat dari Pemohon meninggalkan sejak 1 hari setelah akad nikah, sangat menyakitkan hati dan membuat malu keluarga Termohon, Pemohon telah menelantarkan Termohon dengan melupakan kewajiban sebagai seorang suami; --
- 6 Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk diceraikan, dengan syarat Pemohon membayar nafkah selama berpisah kepada Termohon, sebesar Rp. 500.000,- perbulan x 8 bulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan atas tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan hanya sanggup memenuhi seluruhnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan duplik secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan asalkan tuntutan biaya hidup nafkah lampau Termohon dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahapan persidangan pembuktian Pemohon tidak pernah datang lagi di muka sidang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat didengar tanggapan dan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan sedangkan Termohon memberikan kesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara baik dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator, Drs. Abd. Pakih, SH., MH., Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Poso, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi; -----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta mendengar keterangan dan replik Pemohon di persidangan, maka yang menjadi **pokok masalah** dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak awal bulan April 2011, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon, namun Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dengan syarat Pemohon membayar nafkah terhutang selama berpisah 8 bulan sebesar Rp. 500.000,- perbulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); --

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan hanya sanggup membayar tuntutan Termohon sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula; -----

-----Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya untuk tahap pembuktian Pemohon tidak pernah datang lagi dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut ditolak seluruhnya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini ditolak, maka tuntutan Termohon yang diajukan sebagai syarat jika diceraikan oleh Pemohon, dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

-----Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami **YUSRI, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan **NIRWANA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. DARMIAH**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Termohon diluar

hadirnya

Pemohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

YUSRI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. DARMIAH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. .000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Redaksi	Rp. .000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN